



Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Sumber Hukum Hindu

Komang Ayu Suseni

STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraha, E-mail : ayu.suseni@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2020

Diterima: 3 Januari 2021

Terbit: 5 Februari 2021

Keywords: Children,
Hindu Legal Resources

Kata kunci: Anak, Sumber
Hukum Hindu

Corresponding Author:

Komang Ayu Suseni

E-mail : ayu.suseni@gmail.com

Abstract

Children are the next generation of the nation and every parent's dream. To be able to form children that can be relied upon and become a hope for both parents and useful for the nation and state, the role of parents in guiding and caring for their children is very important. In the Hindu religion books have been explained about children such as Manawa Dharmasastra, Sarasamuccaya, Slokantara and Silakrama. For example in the weda explained Until the age of five, parents must treat their children as kings. In the next ten years as a servant, and after age sixteen and above must be treated as a friend. In this sloka explained, it is better for us to give punishment to children when they make a mistake, as long as it's only natural. If you always spoil a child and have never been banned in any case, then he will get used to what is wrong. According to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2005 concerning Child Protection also confirms that what is meant by a child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. A child must get good treatment and protection from the womb until birth and growing up. For this reason, the role of parents in understanding and deepening the teachings in the Vedas is very important. We must understand correctly what is the child's needs.

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan dambaan setiap orang tua. Untuk dapat membentuk anak yang bisa diandalkan dan menjadi harapan bagi kedua orang tuanya dan berguna bagi bangsa dan negara, peran orang tua dalam membimbing dan mengasuh anaknya sangat penting. Dalam kitab agama Hindu sudah dijelaskan tentang anak seperti Manawa Dharmasastra, Sarasamuccaya, Slokantara dan Silakrama. Misalnya dalam weda dijelaskan Sampai umur lima tahun, orangtua harus memperlakukan anaknya sebagai raja. Dalam sepuluh tahun berikutnya sebagai pelayan, dan setelah umur enam belas tahun ke atas harus diperlakukan sebagai kawan. Pada sloka ini dijelaskan ada baiknya kita memberikan hukuman terhadap anak ketika melakukan sebuah kesalahan, asal sewajarnya saja. Jika selalu memanjakan anak dan tidak pernah dilarang dalam hal apapun, maka dia akan terbiasa pada apa yang salah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak

juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak harus mendapat perlakuan yang baik dan perlindungan dari sejak dalam kandungan hingga lahir dan tumbuh dewasa. Untuk itu, peran orang tua dalam memahami dan mendalami ajaran di dalam Weda sangat penting. Kita harus memahami dengan benar apa yang menjadi kebutuhan anak.

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Esa yang merupakan mutiara keluarga yang harus dijaga dan dilindungi. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh sebab itu bagi mereka yang telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.

Dengan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua kepada anaknya akan membentuk anak yang baik/ suputra yang akan menjadi cahaya dalam keluarga tersebut. Yang terdapat pada sloka 24 butir 52 yaitu :

Sarwaridipakascandrah prabhate rawidipakah, trailokye dipako dharmah suputerah kuladipakah.

Artinya :

Bulan itu lampu malam, surya itu lampu dunia di siang hari, dharma ialah lampu ketiga dunia ini, dan putera yang baik itu cahaya keluarga.

Pada sloka dijelaskan dalam suatu rumah tangga anak puteri yang berbudi menghiasi rumah dan putera laki-laki yang berbudi dan bijaksana laksana cahaya yang akan membawa kebahagiaan hati orang tua.

Anak-anak memerlukan perlindungan hukum serta perhatian yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini karena didasarkan adanya perbedaan fisik maupun mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Dengan mendapatkan suatu perlindungan diharapkan kelak anak-anak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik dan mentalnya. Upaya perlindungan hukum tersebut dengan harapan terwujudnya kesejahteraan anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang tanpa memandang bulu haruslah menjalani suatu proses yang semestinya. Pelaksanaan hukuman tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak akan lagi melakukan

suatu pelanggaran maupun kejahatan. Di negara Indonesia masih tindak kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya karena cara pandang yang keliru mengenai anak. Kekerasan terhadap anak dianggap sah-sah saja karena selama ini anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang didik termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Upaya perlindungan hukum terhadap anak mendapatkan posisi penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hak asasi anak juga diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB).

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 183, pengertian tentang anak yaitu seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak disebutkan anak adalah mereka yang berusia 18 tahu ke bawah. UNICEF mendefinisika anka sebagai penduduk yang berusia 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Perlindungan anak merupakan hal yang urgent sesuatu yang sangat penting untuk segera ditangani demi terciptanya kotiuunitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi penerus dalam membangun bangsa dan negara.

A. Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Begitu pula setiap anak yang beragama Hindu khususnya memiliki hak dan kewajiban. Haknya pada umumnya diperoleh dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Sudharta dan Pudja (2012:62) menegaskan sebagai berikut:

Idanim dharma pramananyaha

Wedo'khilo dharmawulan

Smerticile ca tadwidam

Acaraccaiwa sadhunam

Artinya:

Seluruh pustaka suci weda Sruti adalah sumber pertama dari pada dharma kemudian adat istiadat dan lalu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang budiman yang mendalami ajaran pustaka suci weda, juga tata cara perikehidupan orang-orang suci dan akhirnya kepuasan dari pribadi (Manawa Dharmasastra, Buku II Sloka 6).

Menurut sloka diatas dijelaskan mengenai sumber-sumber hukum Hindu yang diantaranya yaitu:

1. *Weda* atau *Sruti* sebagai sumber pengetahuan utama yang didasarkan pada kemekaran intuisi para Maharsi penerima wahyu.
2. *Smerti* atau yang disebut dengan Dharmasastra.

3. *Acara* atau adat kebiasaan yang dipercayai serta dilaksanakan secara terus menerus dalam wilayah tertentu.
4. *Sila* yaitu tingkah laku terpuji dan luhur dari para Brahmana atau orang suci yang mendalami Weda atau orang-orang yang berbudi pekerti luhur serta berpengetahuan suci.
5. *Atmanastuti* yaitu rasa kepuasan diri sendiri

B. Sumber-Sumber Hukum Hindu

Sumber Hukum Hindu berasal dari Veda Sruti dan Veda Smerti. Veda Sritu adalah kitab suci Hindu yang berasal dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa/ Sang Hyang Widhi Wasa yang didengar langsung oleh para Maha Rsi, yang isinya dijadikan pedoman dan dilaksanakan oleh umat Hindu. Veda Smerti adalah kitab suci yang ditulis oleh para Maha Rsi berdasarkan ingatan yang bersumber dari wahyu Ida Sang Hyang Widhi Wasa, yang sisanya juga dijadikan pedoman dalam agama Hindu "Pāvamānir yo adhyeti- āûibhiá saybhāy rasam tasmai sarasvati duhekûiray sarpir madhùdakam".

Terjemahannya:

Siapapun juga yang mempelajari mantram-mantram Veda yang suci yang berisi intisari pengetahuan yang diperoleh para dewi pengetahuan (yakni Sang Hyang Saraswati) menganugerahkan susu, mentega yang dijernihkan, madu dan minuman Soma (minuman paradewa)'(Ātharvaveda IX.67.32).

Beberapa sloka yang berkaitan dengan anak dan sebagai salah satu dasar aturan bagi perlindungan anak menurut hukum Hindu antara lain:

SARASAMUCCAYA

Di dalam kitab Sarasamuccaya sloka 240 menyebutkan :

Sebab seorang ibu menanggung kewajiban yang lebih berat dari pada bumi, sedangkan seorang ayah berfikir lebih tinggi dari langit, lebih cepat dari angin, dan lebih banyak dari rumput demi kesejahteraan dan keselamatan anak, istri, dan keluarganya. Menyadari itu, seorang anak hendaknya menghormati dan bakti secara bersungguh-sungguh kepada orang tuanya.

Di dalam kitab Sarasamuccaya sloka 243 menyebutkan:

yang disebut anak, patutnya membuat si bapa agar puas hatinya; sedangkan si bapa, sebanyak-banyaknya kesenangan si anak dikerjakan olehnya, sebab tidak ada yang dikikirkan si bapa, badannya sekalipun akan direlakan.

Di dalam kitab Sarasamuccaya sloka 244 menyebutkan:

Demikian si ibu, rata benar-benar cinta kasihnya kepada si anak-anaknya, sebab baik cakap ataupun tidak cakap, berkebajikan atau tidak berkebajikan, miskin atau kaya anak-anaknya itu semua dijaga baik-baik olehnya, dan diasuhnya mereka itu; tidak ada yang melebihi kecintaan beliau dalam hal mengasahi dan mengasuh anak-anaknya.

Dalam sloka ini dijelaskan memberi kesejahteraan dan menjaga keselamatan anaknya adalah tugas sebagai orang tua, tanpa membandingkan anaknya seorang anak harus dicintai dan dijaga dengan baik-baik.

Dari penjelasan sloka diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua tidak pernah memberikan kasih sayang yang berbeda-beda terhadap anaknya, semua anaknya harus dijaga keamanannya karena tidak ada yang melebihi kasi sayang orang tua terhadap anaknya. Itulah kewajiban utama sebagai seorang Ibu ataupun Ayah (orang tua). Sesuai dengan apa yang tercantum dalam sloka ini jika dikaitkan dengan UU perlindungan anak di Indonesia yaitu UU No 23 Tahun 2002 bahwa hal ini sangat berkaitan dan sesuai bahwa seorang anak mendapat jaminan terhadap perlindungan untuk hidup dan perlindungan dari orang tuanya.

MANAWA DHAMASASTRA

Manawa Dharmasastra merupakan sumber hukum Hindu, yang memuat berbagai ketentuan bagi masyarakat Hindu diantara berbagai ketentuan tersebut telah diuraikan tentang anak dalam konsep ajaran Hindu. Dalam sloka dinyatakan sebagai berikut :

Waisikah karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam, Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca (Manawa Dharmasasta, II.26)

Artinya:

Sesuai dengan ketentuan – ketentuan veda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat terjadinya pembuahan dalam rahim ibu.

Dalam sloka ini dinyatakan bahwa seorang anak hendaknya dibuatkan upacara penyucian itu dimulai semenjak terjadinya pembuahan ini bertujuan untuk melindungi keberadaannya. Dengan dibuatkannya upacara tersebut sebagai wujud perhatian dan perlindungan dari orang tua kepada anaknya serta pihak keluarga lainnya.

Garbairhomairjatakarma caudamaujini bandhanah, Baijikam garbhikam caino dwijanampamrjyate (Manawa Dharmasasta, II. 27)

Artinya:

Dengan upacara membakar bau-bau harum pada waktu hamil sang ibu, dengan upacara jatakrama(bayi waktu lahir), upacara cauda(upacara gunting rambut pertama), dan upacara maunji bandhana(memberi kalung atau gelang)

Berdasarkan sloka diatas dijelaskan bahwa seorang anak mendapat jaminan terhadap perlindungan terhadapnya semenjak si anak berada di dalam kandung si ibu, saat si anak lahir, pemotongan rambut pertama hingga pada pemberian kalung dan gelang sebagai ungkapan rasa sayang dan cinta kasih orang tua terhadap si anak.

Pasal 148 Pancamo'dhyayah Manawadharmasastra disebutkan, bahwa:

***Balye piturvase tisthet
panigrahasya yauvane
Putranam bhartari prete na bhajet
stri svatantratam***

“Pada waktu masih kanak-kanak seorang wanita menjadi tanggungan ayahnya”

Didalam pasal 3 Navano'dhyayah Manawadharmasastra yang menyebutkan sebagai berikut:

***Pita raksati kaumare bhartta raksati yauvane,
Raksani sthavire putra na stri svatantryam arhati***

“Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan melindungi putra-putranya”

Berdasarkan sloka diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang belum dewasa menurut hukum Hindu mempunyai hak yaitu mendapatkan perlindungan dan tanggung jawab dari orang tua atau ayahnya, dan orang tua atau seorang ayah wajib melindungi anak-anaknya yang belum dewasa. Hak untuk mendapatkan perlindungan, maksudnya bahwa anak-anak itu harus benar-benar dirawat sampai dengan dewasa, dipenuhi segala kebutuhannya. Mendapatkan pendidikan dan terpenuhi kebutuhan hidupnya.

NITISAstra

Di dalam kekawin Nitisastra V.1 disebutkan bahwa:

Taki-takining sewaka guna widya

Smara wisaya rwang puluh ring ayusa.

Tengahi tuwuh san wacana gegen ta.

Patilaring atmeng tanu paguruken

Artinya:

Bersiap sedialah selalu mengabdikan pada ilmu pengetahuan yang berguna. Hal yang menyangkut asmara setelah berumur dua puluh tahun. Setelah berusia setengah umur menjadi penasihatlah pegangannya. Setelah itu hanya memikirkan lepasnya Atmanlah yang menjadi perhatian.

Berdasarkan sloka diatas dapat disimpulkan bahwa masa muda digunakan untuk menuntut ilmu pengetahuan, yang nantinya ilmu yang mereka dapatkan bisa diterapkan dalam menjalani masa grhastadan kelanjutan hidupnya. Terlihat jelas dalam sloka yang menjadi sasaran utama adalah jaminan anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak dalam menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal hidupnya kelak.

Dalam Nitisastra IV.20 yaitu :

Tingkahning sutasasaneka,

kadi rajatanaya ring sedeng limang tahun.

Saptang ng warsa wara hulun,

sapuluhing tahun ika wuruken ring aksara.

Yapwan sodasawarsa tulya wara mitra tinaha-taha denta midana.

Yan wus putra suputra,

tinghalana solahika wuruken ing nayenggita.

Artinya:

Perlakuan kita terhadap anak ialah sampai berumur lima tahun hendaknya diperlakukan sebagai putra raja. Sampai berumur tujuh tahun dilatih supaya patuh terhadap perintah;berumur sepuluh tahun diajar membaca;dari umur enam belas tahun diperlakukan sebagai kawan dan harus berhati-hatijika menunjukkan kesalahannya. Jika ia sendiri sdah berputra, tingkah lakunya hanya cukup pengamatan saja, dan jika memberitahu harus dengan gerak isyarat.

Berdasarkan sloka diatas dapat disimpulkan yaitu umur 0-5 tahun disayang sebagai raja, umur 5-7 tahun diperintah dirumah, umur 7-10 tahun diperintah disekolah, umur 10-17 tahun diberitahu sebagai kawan, umur 17 tahun sampai

kawin diamat-amati saja dan setelah berkeluarga dianggap sebagai anggota masyarakat yang mempunyai tanggung jawab.

SLOKANTARA

Di dalam Sloka 23 butir 49 Slokantara disebutkan bahwa:

Lalanad bahawo disastadanad

bahawo gurah,

Tasmat putresu siayasu

Tadanam na tu lalanam.

Kalinganya, ikang putra yan lalana, tuhun ika tan piniheran, tan warung mamangguh dosa, kunang ikang putra yan tinadana, tuhun iak yan sinakitan ing warah-warah, tan wurung ika mamangguh guna, matang yan ikang putra mwang sisya tadana nika, maran agong gunanya, haywa wineh lalana ling ning aji.

Artinya:

Banyak ketidak baikan dan banyak pula kebaikan-kebaikan memarahi anak. Jadi yang perlu dilakukan terhadap anak atau murid, ialah hukuman dimana perlu dan bukan kemanjaan.

“Jika anak itu selalu dimanjakan dan tidak pernah dilarang dalam hal apapun , akhirnya anak akan biasa pada perbuatan-perbuatan yang salah. Jika anak itu dihukum sebagai bagian dari pendidikannya, pasti ia akan jadi orang baik. Oleh karena itu sang anak atau murid itu harus dihukum dimana perlu guna mencapai ketinggian pribadinya. Jangan ditunjukkan kesayangan yang berlebih-lebihan terhadapnya.

Demikian juga dalam kitab Nitisastra perimbangan sloka tersebut yaitu pada IV.21 yang berbunyi :

Haywanglalana putra, sang sujana; dosa tamahika wmarga tan wurung. Akweh sang sujana tilar swatanayanya, pisan ingu tikang waranggana. Yapwan diksita tadanenuhaken, temahan ika susila sastrawan. Nityenarcana ring wadhujana, sirang warasujana lulut mangastuti.

Artinya :

Jangan hendaknya memanjakan anak, oh orang baik, karena mereka pasti akan berbuat dosa dan menyimpang dari jalan kebenaran. Bukankah banyak orang yang bijaksana yang meninggalkan anak istrinya untuk bertapa (memohon jalan kepada Tuhan dalam mendidik anak-anak). Jadi kita dapat melaksanakan hukum ketertiban dan pukulan atau pujian yang adil, pasti anak itu akan berbudi luhur dan berpengalaman. Anak yang demikian itu pasti selalu akan jadi idaman para wanita dan orang-orang baik akan mencintai dan memuji-mujinya.

Berdasarkan kedua sloka diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang anak berhak atas pengajaran dan pendidikan mengenai segala hal yang dianggap patut dan tidak patut serta jika ia bersalah si anak juga berhak atas hukuman yang tujuannya tiada lain untuk mendidik si anak agar menjadi anak yang berkepribadian, berkarakter dan berbudi pekerti luhur yang akan dicintai oleh orang banyak, sehingga terwujud generasi atau putra yang suputra.

SILAKRAMA

Dalam sloka 82 disebutkan

Bila anak-anak tiada tedidik, karena kelalaian atau cinta berlebihan seorang ayah, pasti anak itu akan menjadi jahat dan ditinggalkan semua orang. Dosa-dosa(anak-anak)nya itu membawa amat ternoda nama ayahnya.

Dalam sloka ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sebagai orang tua harus benar-benar bisa mendidik anaknya agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang berguna. jika si anak terlantar dan menjadi tidak terdidik ataupun menjadi pelaku tindak criminal maka yang bertanggung jawab atas ini semua adalah orang tuanya. Orang tua berhak dan berkewajiban memperhatikan segala hal terkait anaknya termasuk hal pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

Selanjutnya dalam sloka 80 disebutkan

Perlakukan seorang anak sebagai raja sampai usia lima tahun, dalam waktu sepuluh tahun(sesudah usia lima tahun) sebagai pembantu, pada usia enam belas tahun(keatas), bagaikan sahabat. Demikian (ajaran) Putrasasana (ketentuan untuk orang tua mendidik anak-anaknya).

Dalam sloka diatas disimpulkan bahwa seharusnya orang tua mendidik anaknya sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak. Pendidikan anak harus dibedakan caranya pada anak yang berada pada tingkat bayi (usia sampai lima tahun) harus diperhatikan atau membutuhkan perhatian secara penuh dari orang tua karena belum mampu mengerjakan segala sesuatunya secara sendiri seperti makan, mandi, menggunakan baju dan lainnya. Setelah usia lebih dari lima tahun hingga lima belas tahun atau usia remaja harus diperlakukan sebagai pembantu artinya umur atau usia ini diajarkan secara perlahan agar dia mengenal kewajiban seorang anak yaitu membantu orang tuanya. Pada umur ini merupakan usia yang labil dan banyak membutuhkan perhatian serta bimbingan dari orang tuanya. Pada masa remaja ini anak-anak membutuhkan bimbingan mengenai mana yang benar dan mana yang tidak benar, orang tua tidak hanya memberi contoh kepada anak-anaknya tetapi juga menjadi contoh yang baik sehingga si anak memperoleh pedoman yang benar dalam bertindak dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran dharma. Selanjutnya pada usia diatas enam belas tahun si anak harus diberi kebebasan untuk memilih serta mengeluarkan pendapatnya dan patutnya dianggap sebagai sahabat, misalnya dalam hal bertukar pikiran diajak untuk bertukar pikiran, mengajak anak mengobrol sehingga ketika si anak menghadapi suatu permasalahan kita mengetahuinya dan mau terbuka dalam hal apapun. pada saat ini mereka dapat dikatakan sudah mulai dipersiapkan untuk memasuki masa dewasa.

Kesimpulan

Anak adalah pelindung bagi kedua orang tua maupun serta sebagai penolong kaum kerabat yang tertimpa penderitaan. Harapan setiap orang tua bahwa kelak mampu meikul tanggung jawab tersebut. Oleh sebab itulah mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan upaya perlindungan hukum. Begitulah kedudukan anak yang menduduki posisi yang amat penting dalam suatu keluarga menurut Hukum Hindu. Maka dari itu sangatlah layak bagi seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya hingga anak tersebut dewasa. Dan yang paling penting adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan ini

merupakan kewajiban sebagai orang tua. Ditegaskan dari sumber-sumber hukum Hindu antara lain Nitisastra, Manawadharmasastra, Silakrama, Slokantara dan Sarasamuccaya orang tua wajib memberikan perlindungan bagi anaknya dan memenuhi setiap kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Bandung.
- Ekasana, I Made Suastika. 2012. *Dharma Bhandu (Hukum Kekelurahan Hindu)*. Paramita. Surabaya.
- Kajeng, I Nyoman, Dkk. 2003. *Sarasamuccaya*. Pustaka Mitra Jaya. Jakarta.
- Pudja, Gede, dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2012. *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma. Denpasar.
- Sudharta, Tjokorda Rai. 2003. *Slokantara, Ajaran Etika: Teks, Terjemahan Dan Ulasan*. Paramita. Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
- <https://yudetandewi10.blogspot.com/2018/02/agama-hindu-hukum-hindu.html>